



BUPATI LANGKAT

PERATURAN BUPATI LANGKAT NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LANGKAT

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan;

b. bahwa aturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor : 04 Tahun 2012 memuat aturan-aturan yang telah terperinci sebagai penjabaran dari peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tata cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5932);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat dan Wilayah Kabupaten Dati II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
6. Peraturan Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Binjai, Kabupaten Dati II Langkat dan Kabupaten Dati II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3323);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148 / PMK.07/2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1);
14. Peraturan Daerah kabupaten Langkat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 4);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2012 Nomor 01);
16. Peraturan Bupati Nomor : 40 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN


BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat.
6. Pejabat adalah, pegawai yang diberi tugas dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Langkat.
8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Badan adalah, sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha, maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrakinvestasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB P2 adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
11. Bumi adalah, permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten Langkat.
12. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan pedalaman dan tau laut.
13. Klasifikasi adalah pengelompokan nilai jual bumi atau nilai jual bangunan yang digunakan sebagai pedoman NJOP Bumi dan NJOP Bangunan.
14. Identifikasi adalah pemberian tanda-tanda pada golongan barang-barang atau sesuatu.
15. Validasi adalah konfirmasi melalui pengujian dan pengadaan bukti yang objektif bahwa persyaratan tertentu untuk suatu maksud khusus telah terpenuhi.
16. Verifikasi adalah pemeriksaan dan pengkajian tentang keabsahan suatu data baik berupa laporan, keuangan, maupun pernyataan.
17. Daftar biaya komponen Bangunan yang selanjutnya disingkat dengan DBKB adalah Daftar yang dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama dan atau biaya komponen material bangunan dan atau komponen fasilitas bangunan.
18. Nilai indikasi rata-rata adalah nilai pasar rata-rata yang dapat mewakili nilai tanah dalam atau zona nilai tanah.
19. Nilai zona tanah adalah zona geografis yang terdiri atas sekelompok objek yang mempunyai sesuatu nilai indikasi rata-rata yang dibatasi oleh batas penguasaan / kepemilikan objek pajak dalam atau wilayah administrasi Kelurahan dan Pedesaan. Penentuan batas zona nilai tanah tidak terkait pada batas blok.
20. Nilai Jual Objek Pajak adalah, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bila tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melaui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, ataunilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
21. Subjek Pajak adalah, orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
22. Masa Pajak adalah jangka waktu 1(satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3(tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

23. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1(satu) tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku tidak sama dengan tahun kalender.
24. Pajak terhutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
25. Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SismiOP merupakan sistem administrasi yang mengintegrasikan seluruh pelaksanaan kegiatan PBB P2 dengan berbasis pada komputerisasi, mulai dari pengumpulan data, pemberian identitas, pemrosesan, pemeliharaan, sampai pencetakan hasil keluaran.
26. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
27. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau setoran pajak yang telah dilakukan dengan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
28. Tanda Terima Sementara yang selanjutnya disingkat TTS, adalah bukti pembayaran sementara dari petugas Pemungut kepada Wajib Pajak.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang. 
30. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada wajib pajak.
31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
32. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
33. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

34. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam surat pemberitahuan pajak terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
35. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas Keberatan terhadap surat pemberitahuan pajak terutang, surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah Nihil, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
36. Putusan banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
37. Pembukuan adalah suatu proses penataan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
38. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
39. Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
40. Tempat Pembayaran adalah Bank Umum / Kas Umum Daerah yang diunjuk oleh Bupati untuk menerima Pembayaran PBB P2 dan memindahbukukan ke Bank Kas Umum Daerah.
41. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Tata cara pemungutan PBB P2 mencakup seluruh rangkaian proses yang harus dilakukan dalam menatausahakan, menerima, dan melaporkan penerimaan PBB P2;
- (2) Tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ;
 - a. Prosedur Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek Pajak;
 - b. Prosedur Penerbitan, Penelitian dan Pembetulan SPPT;
 - c. Prosedur Pembayaran;
 - d. Prosedur Pelaporan;
 - e. Prosedur Penagihan;
 - f. Prosedur Pengurangan;
 - g. Prosedur Pengawasan;
- (3) Prosedur Pendaftaran Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah meliputi kegiatan pengisian SPOP oleh Wajib Pajak dengan dilampiri Dokumen Pendukung.
- (4) Prosedur Pendataan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah kegiatan pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data baik subjek maupun objek pajak yang dilakukan secara pasif maupun aktif.
- (5) Prosedur Penilaian Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah Penilaian Individu dan Penilaian Masal yang digunakan sebagai dasar NJOP.
- (6) Prosedur Penerbitan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas dalam menerbitkan SPPT berdasarkan SPOP yang telah diisi oleh Wajib Pajak.
- (7) Prosedur Penelitian dan Pembetulan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah kegiatan Verifikasi yang dilakukan oleh Dinas atas kebenaran SPPT dan kelengkapan Dokumen pendukungnya.
- (8) Prosedur Pembayaran PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah Pembayaran pajak terutang yang dilakukan oleh Wajib Pajak berdasarkan SPPT/SKPD.
- (9) Prosedur pelaporan PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah Kegiatan Pelaporan Realisasi Penerimaan dan Tunggakan PBB.
- (10) Prosedur penagihan PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi kegiatan Pemungutan Berdasarkan SPPT/SKPD yang telah jatuh tempo, SKPD kurang bayar PBB/SKPD kurang bayar tambahan PBB, surat tagihan dan surat teguran yang dilakukan oleh Dinas.
- (11) Prosedur Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah Kegiatan Penetapan Persetujuan/Penolakan atas pengajuan Pengurangan PBB yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

Pasal 3

- (1) Untuk melaksanakan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sekurang-kurangnya melaksanakan fungsi :
 - a. Pelayanan;
 - b. Pengolahan Data dan Informasi; dan
 - c. Pembukuan dan Pelaporan.
- (2) Fungsi Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu melakukan interaksi dengan Wajib Pajak dalam Tahapan – Tahapan Pemungutan PBB.
- (3) Fungsi Pengolahan Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu untuk mengelola basis data terkait Objek Pajak dan Subjek Pajak.
- (4) Fungsi Pembukuan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu untuk menyiapkan Laporan Realisasi Penerimaan dan tunggakan PBB berdasarkan data dan laporan dari pihak-pihak lain yang ditunjuk.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PBB P2.

Pasal 4

- (1) PBB P2 dipungut berdasarkan SPPT dan disetor secara bruto ke Kas Daerah.
- (2) Pembayaran PBB P2 dilakukan secara tunai/lunas.
- (3) Pembayaran PBB P2 dilakukan oleh wajib pajak pada Bank atau Tempat Pembayaran yang diunjuk oleh Bupati atau melalui Petugas Pemungut PBB P2 yang diunjuk resmi oleh Dinas.
- (4) Bukti pembayaran dinyatakan sah apabila ada bukti validasi dari tempat pembayaran PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Bukti Pembayaran dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sbb:
 - a. Lembar I untuk wajib pajak yang bersangkutan
 - b. Lembar II untuk Bank tempat pembayaran PBB P2 / Bendahara Penerimaan pada Dinas
 - c. Lembar III untuk Seksi Pengolahan Data dan Informasi
 - d. Lembar IV untuk Pelaporan
- (6) Apabila tanda terima pembayaran tersebut rusak atau hilang, wajib pajak dapat meminta surat keterangan lunas ke Dinas.

Pasal 5

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan Likuiditas/mengalami kesulitan diluar kekuasaannya sehingga tidak mampu memenuhi kewajiban Pajaknya tepat waktu, dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Dinas untuk penundaan pembayaran pajaknya.

- (2) Permohonan harus diajukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum jatuh tempo Pembayaran pajak, dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan serta melampirkan Jumlah Pembayaran Pajak yang dimohonkan untuk ditunda dan jangka waktu penundaannya.
- (3) Surat keputusan permohonan penundaan pembayaran pajak diterbitkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah diterimanya permohonan.
- (4) Keputusan tersebut bisa disetujui seluruhnya, menyetujui sebagian atau menolak.
- (5) Apabila dalam 15 (lima belas) hari kerja terlampaui dan Dinas tidak menerbitkan keputusan, maka permohonan disetujui sesuai dengan permohonan Wajib Pajak.

BAB IV

TATA CARA PENDAFTARAN, PENDATAAN, DAN PENILAIAN

OBJEK DAN SUBJEK PBB P2

Pasal 6

- (1) Formulir SPOP diperoleh pada Dinas, Kantor Kecamatan dan/atau Kantor Desa / Kelurahan setempat.
- (2) Pelaksanaan pembentukan basis data SISMIOP PBB P2 dilakukan melalui kegiatan :
 - a. Pendaftaran objek dan subjek PBB P2 ;
 - b. Pendataan objek dan subjek PBB P2 ;
 - c. Penilaian objek dan subjek PBB P2.
- (3) Pendaftaran objek PBB P2 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dilakukan oleh Wajib Pajak dengan cara mengisi SPOP.
- (4) SPOP diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan ke Dinas, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (5) Pendataan objek dan subjek PBB P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dengan menuangkan hasilnya dalam formulir SPOP.
- (6) Pendataan objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan dengan alternatif :
 - a. Penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP,
 - b. Identifikasi objek pajak,
 - c. Verifikasi dan Validasi data objek pajak,
 - d. Pengukuran bidang objek pajak.

Pasal 7

- (1) Penilaian objek PBB P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah bekerjasama dengan Instansi terkait baik secara massal maupun secara individual dengan menggunakan pendekatan penilaian yang telah ditentukan.

- (2) Hasil penilaian objek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan sebagai dasar penentuan NJOP.

Pasal 8

- (1) Pemeliharaan basis data SISMIOP dilakukan dengan cara :
- a. Pasif, yaitu kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh petugas Dinas berdasarkan laporan yang diterima dari wajib pajak dan atau pejabat/instansi terkait.
 - b. Aktif, yaitu kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh Dinas dengan cara menyesuaikan data objek dan subjek pajak yang ada dengan keadaan sebenarnya di lapangan dan menyesuaikan nilai jual objek pajak dengan rata-rata nilai pasar yang pelaksanaannya sesuai dengan prosedur pembentukan basis data.
- (2) Setiap Petugas yang melaksanakan kegiatan pendaftaran, pendataan dan penilaian objek dan subjek PBB P2 dalam rangka pembentukan dan atau pemeliharaan basis data SISMIOP wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya atau diberitahukan oleh wajib pajak ;
- (3) Dalam melakukan kegiatan pendaftaran, pendataan, dan penilaian objek dan subjek PBB P2 dalam rangka pembentukan dan atau pemeliharaan basis data SISMIOP, Dinas dapat bekerjasama dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Kantor Pertanahan, dan/atau instansi lain yang terkait.
- (4) Pendataan dan penilaian objek dan subjek PBB P2 dalam rangka pembentukan dan atau pemeliharaan basis data SISMIOP dapat dilakukan oleh pihak ketiga (rekanan) yang memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan dan ditunjuk oleh Dinas.

Pasal 9

- (1) Biaya pelaksanaan pendaftaran, pendataan dan penilaian objek dan subjek PBB P2 dibebankan pada sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Standar biaya pendataan dan penilaian yang bersumber pada APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan Daftar Biaya Komponen Bangunan untuk penilaian objek non standar akan ditinjau dan disesuaikan secara periodik oleh Kepala Dinas.
- (3) Tata cara pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan sebagai pelaksanaan ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PBB P2

Pasal 10

- (1) Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak pada dasarnya mengandung arti wajib pajak membantah atau tidak sependapat atas isi SPPT/SKPD yang diterbitkan oleh Dinas, karena tidak atau kurang sesuai dengan keadaan sebenarnya, mengenai:
- a. Luas objek bumi dan atau bangunan, Klasifikasi/ NJOP bumi dan atau bangunan, kesalahan nama, dan objek pajak double/ganda.
 - b. Terdapat perbedaan penafsiran Undang-undang dan peraturan perundang-undangan antara wajib pajak dengan fiskus/petugas pajak, dalam hal :

- Penetapan Subjek Pajak sebagai wajib pajak;
 - Objek Pajak yang seharusnya tidak dikenakan PBB P2;
 - Penentuan saat pajak terutang;
 - Tanggal jatuh tempo.
- c. Tata cara pengajuan keberatan meliputi syarat Formal dan syarat Materil :
- a. Syarat Formal :
- 1) Keberatan diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT/SKPD oleh Wajib Pajak;
 - 2) Dalam hal keadaan terpaksa (force majeure) Wajib Pajak harus dapat memberikan dan membuktikan alasan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi;
 - 3) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - 4) Diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas ;
 - 5) Dalam hal dikuasakan kepada pihak lain harus melampirkan surat kuasa;
- b. Syarat Materil
- 1) Diajukan masing-masing dalam satu Surat Keberatan kecuali yang diajukan secara kolektif melalui Lurah/Kepala Desa untuk setiap SPPT/SKP per tahun pajak;
 - 2) Mengemukakan alasan yang jelas dan mencantumkan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan menurut perhitungan Wajib Pajak.
- (2) Dalam pengajuan keberatan, Wajib Pajak melampirkan SPPT atau SKP tahun pajak bersangkutan dan alasan pengajuan keberatannya dengan melampirkan bukti pendukung antara lain :
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, atau identitas Wajib Pajak lainnya;
 - b. fotokopi bukti kepemilikan hak atas tanah/sertifikat;
 - c. fotokopi bukti surat ukur/gambar situasi;
 - d. fotokopi Akta Jual Beli/Segel;
 - e. fotokopi Surat Penunjukan Kavling;
 - f. fotokopi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - g. fotokopi Ijin Penggunaan Bangunan;
 - h. Surat Keterangan Lurah/Kepala Desa;
 - i. fotokopi bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan tahun sebelumnya;
 - j. fotokopi bukti resmi lainnya.

Pasal 11

- (1) Setiap Surat Keberatan diperiksa secara administratif oleh Pemeriksa (verifikasi) meliputi :
- a. Penelitian persyaratan batas waktu pengajuan keberatan atas SPPT/SKPD, yaitu memenuhi ketentuan jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya SPPT/SKPD dimaksud kecuali apabila Wajib Pajak menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 2;

- b. Pencocokan bukti lampiran surat keberatan dengan data yang ada pada Dinas meliputi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), Lampiran SPOP, Daftar Hasil Rekaman (DHR), peta blok, peta Zone Nilai Tanah (ZNT), Keputusan Bupati tentang NJOP dan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB);
 - c. Penelitian syarat-syarat keberatan, baik Pemeriksaan Administrasi maupun Pemeriksaan Lapangan.
- (2) Pemeriksaan lapangan dapat dilakukan terutama untuk hal-hal sebagai berikut :
- a. Perbedaan data luas objek pajak;
 - b. Perbedaan NJOP/m² antara Dinas dengan data Wajib Pajak , dengan tetap mempertimbangkan skala prioritas.
 - c. Jika terdapat hal-hal yang meragukan pada persyaratan dan data pendukung yang disampaikan Wajib Pajak.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan Surat Permohonan Keberatan, dibuat Berita Acara Pemeriksaan Administrasi dan/atau Berita Acara Pemeriksaan Lapangan.
- (2) Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Administrasi maupun Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pada berita acara Administrasi wajib memuat tanggapan atau bantahan atas hal-hal yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak;
 - b. Pada berita Acara Pemeriksaan Lapangan wajib memuat tentang keadaan objek pajak serta data pendukung yang menjadi dasar perhitungan penetapan PBB P2, antara lain :
 - 1. Data pembanding objek pajak yang mendukung penentuan NJOP;
 - 2. Data tanah yang meliputi uraian lokasi, zoning/peruntukan, pemanfaatan, akses ke jalan besar, prasarana/fasilitas, infrastruktur, dan lain sebagainya;
 - 3. Data bangunan yang meliputi uraian konstruksi, komponen, dan pemanfaatan bangunan;

Pasal 13

- (1) Keputusan keberatan atas SPPT/SKPD berupa:
 - a. Menolak, apabila permohonan keberatan Wajib Pajak memenuhi persyaratan formal dan persyaratan materil, dan telah dilakukan pemeriksaan sehingga alasan yang diajukan oleh Wajib Pajak tidak tepat atau tidak benar.
 - b. Menerima seluruhnya atau sebagian.
 - Menerima seluruhnya, apabila alasan Wajib Pajak sesuai dengan data/keterangan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan dan diterima seluruhnya berdasarkan perhitungan Wajib Pajak.
 - Menerima sebagian, apabila sebagian alasan Wajib Pajak sesuai dengan data/keterangan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan.
 - c. tidak dapat diterima, apabila permohonan keberatan Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2).

- d. menambah besarnya jumlah pajak yang terutang, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh perhitungan yang menambah besarnya jumlah pajak yang terutang.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan dan sekaligus mengajukan permohonan pengurangan baik dalam satu surat permohonan, maupun secara terpisah, maka harus terlebih dahulu diselesaikan permohonan keberatannya.

BAB VI TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN PBB P2

Pasal 14

- (1) Pengurangan atas pajak terutang dapat diberikan kepada :
 - a. Wajib pajak orang pribadi atau badan karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan atau karena sebab-sebab tertentu lainnya;
 - b. Wajib pajak orang pribadi atau badan dalam hal objek pajak yang terkena bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa;
 - c. Wajib pajak anggota veteran pejuang kemerdekaan dan veteran pembela kemerdekaan.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. meliputi :
 - d. Objek pajak berupa lahan pertanian/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi;
 - e. Objek pajak yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang nilai jualnya meningkat akibat adanya pembangunan atau perkembangan lingkungan;
 - f. Objek pajak yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi;
 - g. Objek pajak yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi;
 - h. Objek pajak yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh wajib pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas yang serius sepanjang tahun, sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin perusahaan.
- (3) Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi gempa bumi, banjir, tanah longsor, gunung meletus dan sebagainya;
- (4) Sebab-sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kebakaran, kekeringan, wabah penyakit dan hama tanaman
- (5) Pengurangan PBB P2 diberikan atas pajak terutang yang tercantum dalam SPPT atau SKPD.

Pasal 15

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dapat diberikan setinggi-tingginya 75% (tujuh puluh lima persen) dari besarnya pajak terutang, dan ditetapkan berdasarkan pertimbangan kondisi objek pajak serta penghasilan wajib pajak.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dapat diberikan sampai dengan 100% (seratus persen) dari besarnya pajak terutang.
- (3) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari besarnya pajak terutang.

Pasal 16

- (1) Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohonkan.
- (2) Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung :
 - a. sejak tanggal diterimanya SPPT atau SKPD; atau
 - b. sejak terjadinya bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa.

Pasal 17

- (1) Permohonan pengurangan pajak terutang dapat diajukan secara kolektif atau perseorangan.
- (2) Permohonan pengurangan pajak terutang secara perseorangan wajib melampirkan :
 - a. foto copy SPPT/SKPD dari tahun pajak yang diajukan permohonan pengurangannya; dan
 - b. foto copy tanda anggota Veteran, bagi anggota Veteran.
 - c. fotokopi bukti pelunasan PBB 5 (lima) tahun terakhir.
- (3) Permohonan pengurangan pajak terutang secara kolektif dapat diajukan sebelum SPPT diterbitkan secara massal, selambat-lambatnya tanggal 10 Januari untuk tahun pajak yang berkenaan melalui :
 - a. Kecamatan; atau
 - b. Organisasi Legiun Veteran Republik Indonesia, bagi anggota Veteran.
- (4) Permohonan pengurangan pajak terutang untuk wajib pajak badan, wajib melampirkan:
 - a. Foto copy SPPT/SKPD dari tahun pajak yang diajukan permohonan pengurangannya;
 - b. Foto copy SPT PPh tahun pajak terakhir;
 - c. Fotokopi bukti pelunasan PBB 5 (lima) tahun terakhir;
 - d. Laporan Keuangan.
- (5) Permohonan pengurangan pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dengan melampirkan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat.
- (6) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan pajak terutang apabila telah melunasi PBB tahun sebelumnya atas objek pajak yang sama.

Pasal 18

- (1) Kepala Dinas atas nama Bupati memberikan Keputusan atas permohonan pengurangan pajak terutang.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa : mengabulkan seluruhnya, sebagian atau menolak permohonan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diterbitkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan pengurangan dari Wajib Pajak, apabila jangka waktu tersebut telah lewat dan Keputusan belum diterbitkan, maka permohonan pengurangan wajib pajak dianggap dikabulkan.
- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhitung sejak :
 - a. tanggal tanda terima Surat Permohonan, dalam hal Surat Permohonan disampaikan secara langsung;
 - b. tanggal stempel pos, dalam hal Surat Permohonan dikirimkan melalui pos (biasa maupun tercatat) atau sarana pengiriman lainnya.
- (5) Keputusan pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk tahun pajak yang bersangkutan.

BAB VII**TATA CARA PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI PBB P2****Pasal 19**

- (1) Bupati atas permintaan Wajib Pajak dapat mengurangi denda administrasi karena hal-hal tertentu.
- (2) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. denda administrasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dihitung dari pokok pajak yang tercantum dalam SKP PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2012 tentang Pajak Daerah Bumi dan Bangunan;
 - b. denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
- (3) Hal-hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang mengalami kesulitan keuangan atau Wajib Pajak badan yang mengalami kesulitan likuiditas.

Pasal 20

- (1) Permintaan pengurangan denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat diajukan secara perseorangan atau kolektif;
- (2) Permintaan pengurangan denda administrasi secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala Desa/Lurah;
- (3) Permintaan pengurangan denda administrasi secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Veteran diajukan oleh Organisasi Legiun Veteran Republik Indonesia;

- (4) Permintaan pengurangan denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- satu permintaan diajukan untuk 1 (satu) SPPT, SKP PBB, atau STP PBB, kecuali yang diajukan secara kolektif;
 - diajukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah;
 - diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - mengemukakan besarnya persentase pengurangan denda administrasi yang diminta disertai alasan yang jelas;
 - melampirkan surat kuasa khusus dalam hal surat permintaan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak kecuali permintaan yang diajukan secara kolektif;
 - melunasi pokok pajak yang dimintakan pengurangan denda administrasi;
 - tidak memiliki tunggakan tahun-tahun sebelumnya dan belum daluwarsa menurut ketentuan perpajakan yang berlaku;
 - permintaan pengurangan secara kolektif hanya untuk SPPT dan/atau SKP PBB, atau STP PBB Tahun Pajak berjalan;
 - diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak pelunasan pokok pajak yang dimintakan pengurangan denda administrasi.
- (5) Dalam hal pengajuan permintaan pengurangan denda administrasi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat meminta kepada Wajib Pajak untuk melengkapi kekurangan persyaratan dimaksud.
- (6) Atas permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maupun atas kesadaran sendiri, Wajib Pajak harus melengkapi kekurangan persyaratan dimaksud dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya pengajuan permintaan pengurangan denda administrasi oleh Kantor Dinas Pendapatan Daerah.
- (7) Permintaan pengurangan denda administrasi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan telah melampaui waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak dianggap sebagai surat permintaan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (8) Terhadap SPPT/SKP PBB/STP PBB yang telah diajukan permintaan pengurangan denda administrasi tidak dapat lagi diajukan permintaan pengurangan denda administrasi.

Pasal 21

- (1) Bukti pendukung permintaan pengurangan denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) untuk :
- Wajib Pajak Orang Pribadi :
 - fotokopi SPPT/SKP PBB/STP PBB yang dimintakan pengurangan denda administrasi;
 - fotokopi bukti pelunasan PBB 5 (lima) tahun sebelumnya, atau bukti pelunasan tahun-tahun sebelumnya dalam hal Wajib Pajak memiliki, menguasai, dan/atau memanfaatkan objek pajak yang bersangkutan kurang dari 5 (lima) tahun.
 - fotokopi bukti pelunasan pokok pajak tahun yang dimintakan pengurangan denda administrasi;

4. fotokopi slip gaji atau dokumen lain yang menyatakan besarnya penghasilan dan/atau surat keterangan kesulitan keuangan dari Kepala Desa/Lurah;
 5. fotokopi bukti pendukung lainnya.
- b. Wajib Pajak orang pribadi secara kolektif :
1. fotokopi SPPT/SKP PBB/STP PBB yang dimintakan pengurangan denda administrasi;
 2. fotokopi bukti pelunasan PBB 5 (lima) tahun sebelumnya, atau bukti pelunasan tahun-tahun sebelumnya dalam hal Wajib Pajak memiliki, menguasai, dan/atau memanfaatkan objek pajak yang bersangkutan kurang dari 5 (lima) tahun;
 3. fotokopi bukti pelunasan pokok pajak tahun yang dimintakan pengurangan denda administrasi;
 4. surat keterangan kesulitan keuangan dari Kepala Desa/Lurah; dan
 5. fotokopi bukti pendukung lainnya.
- c. Wajib Pajak badan :
1. fotokopi SPPT/SKP PBB/STP PBB yang dimintakan pengurangan denda administrasi;
 2. fotokopi bukti pelunasan PBB 5 (lima) tahun sebelumnya, atau bukti pelunasan tahun-tahun sebelumnya dalam hal Wajib Pajak memiliki, menguasai, dan/atau memanfaatkan objek pajak yang bersangkutan kurang dari 5 (lima) tahun;
 3. fotokopi bukti pelunasan pokok pajak tahun yang dimintakan pengurangan denda administrasi;
 4. fotokopi laporan keuangan; dan
 5. fotokopi bukti pendukung lainnya.

Pasal 22

- (1) Kepala Dinas atas nama Bupati memberikan keputusan atas permintaan pengurangan denda administrasi;
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, atau menolak permintaan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permintaan pengurangan denda administrasi yang telah memenuhi persyaratan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terlampaui dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, maka Kepala Dinas atas nama Bupati menerbitkan keputusan sesuai dengan permintaan Wajib Pajak.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada hasil penelitian oleh Pemeriksa (verifikasi).

BAB VIII TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG KEDALUWARSA

Pasal 23

- (1) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang pajak yang tercantum dalam :
 - a. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
 - c. Surat Ketetapan Pajak Tambahan (SKPT)
 - d. Surat Tagihan Pajak (STP)
 - e. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)
 - f. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT)
 - g. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKBKB)
 - h. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT)
 - i. Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (STB), dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, Yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah;
- (2) Piutang pajak yang menurut data administrasi Dinas yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena :
 - a. Wajib pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan,
 - b. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi,
 - c. Hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa; atau
 - d. Sebab lain sesuai hasil penelitian.

Pasal 24

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), wajib dilakukan pemeriksaan Administrasi dan atau pemeriksaan lapangan oleh Pemeriksa (verifikasi) yang hasilnya dilaporkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian.
- (2) Berita Acara Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan keadaan Wajib Pajak atau Piutang Pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 3 Juni 2013

BUPATI LANGKAT,

H. NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 3 Juni 2013

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

W

H. INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2013 NOMOR : 12.

JABATAN		PARAF
PLh	SEKRETARIS DAERAH	M/24-4
	ASISTEN SEKRETARIS Umum	13/5
	ASISTEN SEKRETARIS Hukum	20/5-13
	ASISTEN SEKRETARIS	20/5-13